



PEMERINTAHAN KOTA PARIAMAN
KECAMATAN PARIAMAN TIMUR

Jln. H.Saman Hudi Sungai Pasak Kota Pariaman

KEPUTUSAN
CAMAT PARIAMAN TIMUR
Nomor : 22 /2017

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA(IKU)
KECAMATAN PARIAMAN TIMUR
TAHUN 2017

CAMAT PARIAMAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No.PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja (IKU) di Lingkungan Instansi Pemerintah, Kepala SOPD wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama SOPD;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan suatu keputusan Camat Pariaman Timur tentang Penetapan Indikator Kinerja (IKU) SOPD Tahun 2016;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2008 tentang pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negaradan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No.53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Presiden No.29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara No.PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja (IKU) di Lingkungan Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Walikota Pariaman Nomor Tahun tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Pariaman Tahun 2011-2016;
6. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Pariaman;
7. Peraturan Walikota Pariaman No.37 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Walikota Pariaman Nomor 18 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Pariaman Tahun 2015;

MEMUTUSKAN.....



PEMERINTAHAN KOTA PARIAMAN
KECAMATAN PARIAMAN TIMUR

Jln. H.Saman Hudi Sungai Pasak Kota Pariaman

KEPUTUSAN
CAMAT PARIAMAN TIMUR
Nomor : 22 /2017

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA(IKU)
KECAMATAN PARIAMAN TIMUR
TAHUN 2017

CAMAT PARIAMAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No.PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja (IKU) di Lingkungan Instansi Pemerintah, Kepala SOPD wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama SOPD;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan suatu keputusan Camat Pariaman Timur tentang Penetapan Indikator Kinerja (IKU) SOPD Tahun 2016;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2008 tentang pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negaradan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No.53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Presiden No.29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara No.PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja (IKU) di Lingkungan Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Walikota Pariaman Nomor Tahun tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Pariaman Tahun 2011-2016;
6. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Pariaman;
7. Peraturan Walikota Pariaman No.37 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Walikota Pariaman Nomor 18 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Pariaman Tahun 2015;

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

: Menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman untuk menetapkan rencana kerja dan anggaran, menyusun Dokumen Penetapan Kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis.;

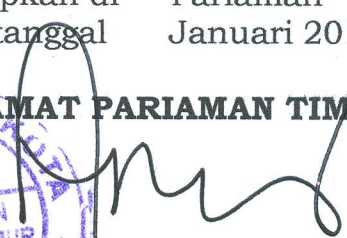
KEDUA

: Keputusan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Pariaman Timur, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Camat Pariaman Timur yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KETIGA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;

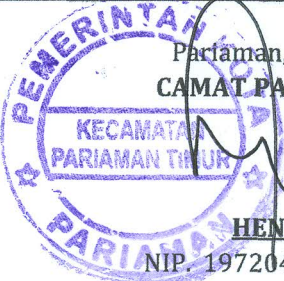
Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal Januari 2017/

CAMAT PARIAMAN TIMUR

HENDRI. S. Sos
NIP. 19720401 199303 1 005



INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KECAMATAN PARIAMAN TIMUR TAHUN 2017

KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
Penyediaan pelayanan administrasi perkantoran	Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran	$\frac{\text{Realisasi pelayanan administrasi perkantoran}}{\text{Target pelayanan administrasi perkantoran}} \times 100\%$	Kasubag Umum	Simda
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur	$\frac{\text{Realisasi peningkatan SDA}}{\text{Target peningkatan SDA}} \times 100\%$	Sekretaris Camat	Simda
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatkan Tata Pengelolaan Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja	$\frac{\text{Realisasi pelaporan capaian kinerja dan keuangan}}{\text{Target pelaporan capaian kinerja dan keuangan}} \times 100\%$	Kasubag Umum	Simda
Pengembangan Nilai Budaya	Meningkatkan Kelestarian Nilai-Nilai Budaya	$\frac{\text{Realisasi kegiatan pengembangan nilai budaya}}{\text{Target kegiatan pengembangan nilai budaya}} \times 100\%$	Kasi Kessos	Simda
Pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial	Terlaksananya Monev dan Pendataan Sosial Masyarakat, PHBS, Penyakit Menular dan PMKS	$\frac{\text{Realisasi monev permasalahan sosial masyarakat}}{\text{Target monev sosial yang akan dilakukan}} \times 100\%$	Kasi Kessos	Simda
Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Terlaksananya monev dan koordinasi keamanan dan kenyamanan lingkungan	$\frac{\text{Realisasi monev dan koordinasi yang dilakukan}}{\text{Target monev dan koordinasi yang dilakukan}} \times 100\%$	Kasi Trantib	Simda
Peningkatan pemberdayaan Masyarakat Pedesaan	Meningkatnya Kualitas Pembangunan dalam Peran Aktif Masyarakat	$\frac{\text{Realisasi kegiatan Pemberdayaan Masyarakat}}{\text{Target kegiatan pemberdayaan masyarakat}} \times 100\%$	Kasi PMD	Simda
Pelaksanaan kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	Terlaksananya kegiatan peringatan hari-hari besar nasional	$\frac{\text{Realisasi pelaksanaan Hari besar Nasional lainnya}}{\text{Target pelaksanaan hari besar nasional lainnya}} \times 100\%$	Sekretaris Camat	Simda
Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	Meningkatnya Kualitas Aparatur Pemerintahan Desa	$\frac{\text{Realisasi Pembinaan ADM dan SDM Desa}}{\text{Target pembinaan ADM dan SDM Desa}} \times 100\%$	Kasi Pemerintahan	Simda
Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Meningkatnya tata pengelolaan keuangan desa	$\frac{\text{Relaisasi pelatihan dan pengelolaan keuangan desa}}{\text{Target pelatihan dan pengelolaan keuangan desa}} \times 100\%$	Kasi Pemerintahan	Simda
Fasilitasi Pelaksanaan PATEN di Kecamatan	Terlaksananya Pelayanan PATEN	$\frac{\text{Realisasi pelayanan terpadu kecamatan}}{\text{Target pelayanan terpadu kecamatan}} \times 100\%$	Kasi Pemerintahan	Permohonan Masyarakat

Pariaman, Januari 2017
CAMAT PARIAMAN TIMUR

HENDRI S.Sos
 NIP. 19720401 199303 1 005